



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 7-A /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;
 - b. bahwa Pejabat Para Kepala Bidang, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diusulkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 970/ /2020 tgl 2 Januari 2020 Perihal: SK Kuasa Bendahara Umum (BUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Para Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan atasan langsungnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagai berikut:

a. **Kepala Bidang Perbendaharaan**, mempunyai tugas :

1. Menerbitkan SP2D;
2. Menyimpan uang daerah;
3. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
4. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

b. **Kepala Bidang Anggaran**, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan anggaran kas;
2. Menyiapkan SPD;

b. **Kepala Bidang Asset**, mempunyai tugas:

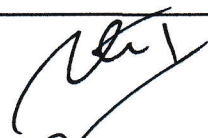
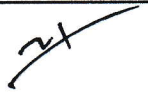
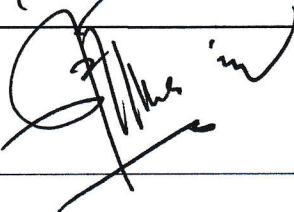
1. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah.

c. **Kepala Bidang Pendapatan**, mempunyai tugas:

1. Memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
2. Mengusahakan Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
3. Melakukan penagihan piutang Daerah



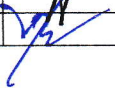
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

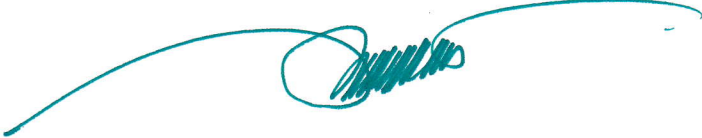
SPECIMEN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH			
NO	NAMA	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Kepala Bidang Perbendaharaan BARKAH SOAMOLE, SE, M.Ec.Dev Nip. 19830713200212 1 003		
2.	Kepala Bidang Anggaran		
3.	Kepala Bidang Asset MOHAMMAD MATHAR, SE Nip. 19750613 200003 1 003		
4.	Kepala Bidang Pendapatan DEBBIE V. SANGELORANG, S.Sos Nip. 19680216 200501 2007		

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

- Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

